

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, yakni sebagai berikut;

1. Penerapan tindakan aborsi secara ilegal di Indonesia yang dilakukan secara tidak diizinkan seperti menggugurkan/mematikan kandunginya dengan sengaja maupun dibantu dengan orang lain atau dokter akan dikenai sanksi secara tegas dan melarang tindakan aborsi atau praktik aborsi dilakukan, dan untuk tindakan legal *aborsi provokatus*/buatan legal yaitu aborsi buatan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kesehatan dapat dilakukan namun memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hanya untuk alasan medis dan korban perkosaan. Tindakan aborsi yang dilegalkan yaitu perempuan yang hamil dengan kedaruratan medis dan perempuan yang hamil akibat perkosaan.
2. Banyak yang mengira bahwa Undang-undang Kesehatan seakan memberikan keleluasaan untuk tindak aborsi, padahal sebenarnya tidak demikian adanya. Dalam Undang-undang tersebut dengan jelas melarang aborsi kecuali karena indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan, yang juga ditetapkan tentang kehamilan yang boleh diaborsi, sekaligus syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bagi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 75 dan 76 Undang-undang Kesehatan, ditetapkan sanksi pidana yang berat. Pertanggungjawaban hukum dapat dimintakan pada pelaku perbuatan yang terlibat pada peristiwa hukum yaitu subyek hukum baik secara personal, Badan hukum maupun pihak korporasi. Disitu disebutkan subyek hukum itu baik laki-laki , perempuan bahkan pelaku anak-anak usia diatas 12 tahun. Disana tidak kenal perlakuan profesi.

Dengan tegas hukum mengatur bahwa “Barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya”.

1.2 Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik 2 (dua) saran sesuai dengan kesimpulan diatas, yakni sebagai berikut:

1. Tanggungjawab dokter sebagai profesi yang telah melanggar Kode Etik, wajib ditindak sesuai perundangan yang berlaku, dan apabila terbukti maka pelaku dapat diberhentikan sebagai dokter, dimana tindakan pelaksanaan hukum administrasi serta tindakan hukum pelaku harus menjalani pidana serta denda sebagai konsekuensi yuridis akibat tindakan aborsi yang melawan hukum.
2. Dalam melaksanakan praktik kedokteran hendaklah norma etik, disiplin dan hukum harus ditanamkan secara pribadi bagi setiap dokter yang melakukan pekerjaan mulianya. Karna masyarakat pada umumnya selalu menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada dokter demi mendapatkan kesembuhan. Untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap dokter tidaklah salah jika mengsosialisasikan tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia kepada seluruh dokter yang ada, mengingat bahwa dokter juga manusia yang terkadang bisa lalai dalam melakukan tugasnya.